

BAB II

KAIDAH ANALISIS TAFSIR

A. Asbab al-Nuzul

1. Pengertian Asbab al-Nuzul

Secara etimologis *Asbab al-Nuzul* terdiri dari dua kalimat isim yakni; *Asbab* yang mempunyai arti sebab-sebab, dan *Nuzul* yang mempunyai arti turun, kemudian dua kalimat tersebut di komulasikan menjadi *Asbab al-Nuzul* yang berarti sebab-sebab turun, artinya pengetahuan tentang sebab turunnya al-qur'an. Sedangkan secara terminologis para ulama' berbeda pendapat dalam memberikan pengertian secara redaksional meskipun substansinya sama.¹ Diantara 'Ulama' yang memberikan pengertian tentang *Asbab al-Nuzul* sebagai berikut;

- 1) Menurut Manna' Khalil al-Qattan memberikan pengertian;

مَآئِزِلَ قُرْآنَ بِشَانِهِ وَقَتَ وَقُوعِهِ كَحَادِثَةِ أَوْ سُؤَالِ

Asbab al- Nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunya al-Qur'an berkenaan denganya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi.²

¹ Sahid, 'Ulum al-Qur'an "Memahami otentifikasi al-quran", (Surabaya, Pustaka Idea, 2016),99

² Manna>Al-Qathan, *Mabahith Fi>Ulum al-Qur'an*, terj.Mudzakir (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa), 93.

Secara tegas Para 'Ulama' berpendapat bahwa hal yang berkaitan dengan Historis atau latar belakang di turunkannya al-Qur'an menunjukkan ayat-ayat al-Qur'an di turunkan dengan dua cara. Pertama dengan cara di turunkan oleh Allah tanpa sebab atau peristiwa tertentu yang melatarbelakanginya. Kedua al-Qur'an di turunkan dengan sebab peristiwa tertentu. Berbagai hal yang menjadi peristiwa turunnya al-Qur'an inilah yang kemudian oleh para 'Ulama' Tafsir di istilahkan menjadi ilmu Asbab al-Nuzul, "Asbab al-Nuzul adalah suatu konsep, teori atau berita tentang sebab-sebab turunya wahyu tertentu dari al-Qur'an kepada nabi Muhammad Saw, baik berupa satu ayat maupun rangkaian ayat.

Sebagai hal tentang pentingnya untuk mengetahui sebab-sebab turunnya al-Qur'an dalam pandangan 'Ulama' terdapat perbedaan pendapat, yaitu; sebagian 'Ulama' mengatakan, bahwa pengetahuan tentang *Asbab al-Nuzul* bukanlah hal yang penting, karena hal itu merupakan termasuk pengetahuan dalam sejarah al-Qur'an. Sebagian 'Ulama' yang lain mengatakan bahwa *Asbab al-Nuzul* sangat

⁵ Ramli Abdul Wahid, 'Ulum al - Qur'an, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 38.

Asbab al-Nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw. oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayatan yang benar dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung turunya ayat al-Qur'an, serta tidak mungkin diketahui dengan jalur pikiran manusia(Ra'yi).⁸ Kemungkinan berijtihad tidak ada dan tidak diperkenankan. Melakukan ijtihad untuk mengetahui dengan menggunakan logika atau rasio, dinilai melakukan tindakan tanpa dasar dan tanpa ilmu. Dalam al-Qur'an surat al-Isra'[17] ayat 36 Allah berfirman:

Dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran,

⁸ Saugiyah Musyafa'ah, dkk. Studi Al-Qur'an (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 169.

penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggung jawaban.

Selain dalil al-Qur'an juga terdapat hadis riwayat al-Turmudzi yang menegaskan tidak diperkenankannya menafsirkan al-Qur'an tanpa dasar ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِلَافٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ يَغَيِّرُ عِلْمَ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Barangsiapa yang berkata dalam (menafsirkan) al-Qur'an tanpa dasar ilmu, maka tempatnya adalah neraka.⁹ (H.R. al-Turmudzi)

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, Para 'Ulama salaf mentahui atau mengesampingkan adanya bentuk penafsiran terhadap ayat yang tidak mereka ketahui. Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab meriwayatkan bahwa jika ia ditanya tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, ia menjawab bahwa dirinya tidak akan berkomentar tentang sesuatu apa pun dalam al-Qur'an.¹⁰ Dengan demikian, penggunaan rasio tidak menjadi dasar dalam memahami Asbab al-Nuzuḥ. Untuk menjaga kesalahan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, ulama membatasi cara mengetahui Asbab al-Nuzuḥ dengan riwayat yang shahih. Mereka tidak membenarkan seseorang mengeluarkan pendapat atau berijtihad dalam masalah Asbab al-Nuzuḥ. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan; sebagaimana beliau mengutip dari pendapatnya al-Wahidi>

⁹ Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Turmodzi>Sunan al-Turmodzi>juz 5 (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 2009), 881.

¹⁰ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakkur, 2009), 78

لَا يَحِلُّ الْقَوْلُ فِي أَسْبَابِ نَزُولِ الْكِتَابِ إِلَّا بِالرَّوَايَةِ وَالسَّمَاعِ مِمَّنْ شَاهَدُوا التَّنْزِيلَ وَوَقَفُوا عَلَى

الْأَسْبَابَ وَبَحْثُوا عَنْ عِلْمِهَا

Tidak diperkenankan berpendapat tentang sebab turunnya al-Kitab kecuali dengan dasar riwayat dan mendengar dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat, memahami sebab-sebab turunnya ayat, dan membahas berdasarkan ilmu sebab-sebab turunnya ayat.¹¹

Dengan singkat bahwa *Asbab al-Nuzuḥ* diketahui melalui riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak semua riwayat yang disandarkan kepadanya dapat dipegang, riwayat yang dapat dipegang ialah riwayat yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan para ahli hadis. Secara khusus dari riwayat *Asbab al-Nuzuḥ* ialah riwayat dari orang-orang yang terlibat dan mengalami peristiwa yang diriwayatkan, yaitu pada saat wahyu turun, riwayat yang berasal dari tabi'in yang tidak merujuk pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya dianggap lemah atau *dhafif*. Apabila terdapat sebab-sebab turunnya ayat dari tabi'in, maka untuk diterima terdapat empat hal yang disyaratkan:

- 1) Hendaknya ungkapannya jelas (eksplisit) dalam kata-kata sebab, dengan mengatakan "sebab turunnya ayat ini adalah begini", atau hendaknya memuat fa' ta'qibiyah, dalam hal ini fa' fungsinya sebagai kata sambung yang masuk pada materi turunnya ayat (matan hadis), setelah penyebutan peristiwa atau pertanyaan seperti katakata "terjadi begini dan

¹¹ Mana' al-qothon. mabahits fii ulumil qur'an Jilid I. (kairo: maktabah wahbah. 2000), 44.

- Berdasarkan keterangan diatas, maka **Asbab al-Nuzul** yang diriwayatkan dari seorang sahabat dapat diterima sekalipun tidak dikuatkan dan didukung riwayat lain. Adapun **Asbab al-Nuzul** dengan hadis mursal (hadis yang gugur dari sanadnya seorang sahabat dan mata rantai periwayatnya hanya sampai kepada seorang tabi'in), riwayat seperti ini tidak diterima kecuali sanadnya sah dan dikuatkan hadis mursal lainnya.¹²

Adapun susunan atau bentuk redaksi yang dapat memberi petunjuk secara tegas tentang Asbab al-Nuzul adalah:

1. Bentuk redaksi yang tegas berbunyi:سبب نزول الآية كذا
2. Adanya huruf fa' al-sababiyah yang masuk pada riwayat yang dikaitkan dengan turunya ayat. Misalnya.....الآية فنزلت

¹² Fahd bin Abdurrahman Ar-Rumi, *Ulumul Qur'an; Studi Kompleksitas Al-Qur'an*, terj . Amirul Hasan dan Muhammad Halabi, (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1996), 185

3. Ada keterangan yang menjelaskan, bahwa Rasul ditanya sesuatu kemudian diikuti dengan turunya ayat sebagai jawabanya.

Dalam hal ini tidak digunakan pernyataan tertentu.

5. Pandangan ‘Ulama tentang Asbab al-Nuzuḥ

Pandangan 'Ulama terhadap *Asbab al-Nuzu* sangat penting, karena memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya dengan penetapan hukum, sebagai akibat darinya, berdasarkan ayat yang bersangkutan, apakah ayat itu berlaku secara umum berdasarkan bunyi lafadnya, atau tetap terikat dengan sebab turunnya ayat itu.¹³

Dalam pembahasan para 'Ulama' tentang hubungan antara sebab yang terjadi dengan ayat yang turun. Hal ini dianggap penting, karena sangat erat kaitanya dengan penetapan hukum, sebagai akibat darinya, berdasarkan ayat yang bersangkutan. Yakni, apakah ayat itu berlaku secara umum berdasarkan bunyi lafalnya, ataukah tetap terikat dengan sebab turunnya ayat itu.¹⁴ Dalam hal ini terdapat dua kaidah yang berlawanan;

- 1) Kaidah pertama menyebutkan (الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ), bahwa yang dijadikan pegangan adalah teks yang umum, bukan sebab yang khusus.
- 2) Kaidah kedua menyebutkan (الْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ) bahwa yang dijadikan pegangan adalah sebab yang khusus, bukan teks yang umum.

¹³ Nasruddin Bidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta:2011), 146

¹⁴ *ibid*146

Penetapan makna suatu ayat didasarkan pada penyebabnya yang khusus (sebab nuzul), bukan pada bentuk lafazhnya yang umum.

Dengan pembahasan tentang hubungan antara sebab dengan jawaban sebagai akibat atas sebab itu, Al-Zarqani menyatakan bahwa jawaban atas suatu sebab, ada dua kemungkinan.

- a. Jawaban itu dalam bentuk pernyataan yang bebas, dalam arti berdirisendiri atau terlepas dari sebab yang ada.
- b. Jawaban itu dalam pernyataan yang tidak bebas, dalam arti tetap terkait secara langsung dengan sebab yang ada.¹⁵

Adapun menurut al-Zarqani mengenai jawaban yang bebas karena dapat berdiri sendiri atau terlepas dari sebabnya, beliau menyatakan ada dua macam kemungkinan yakni:

- a. Searah dengan kapasitas cakupan hukum maupun dari segi kekhususannya. Jadi disini ada dua macam kemungkinan juga yakni:
 1. Sebab yang bersifat umum memiliki akibat yang bersifat umum.
 2. Sebab yang bersifat khusus memiliki akibat yang bersifat khusus.
- b. Tidak searah dengan kapasitas cakupannya antara sebab dengan ayat yang turun. Dalam hal ini, ada pula dua kemungkinan bentuknya:
 1. Sebab yang bersifat umum, sedang lafal ayat sebagai jawabanya bersifat khusus.

¹⁵ Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir...,147

2. Sebab yang bersifat khusus, sedang lafal ayat sebagai jawabannya bersifat umum. Dalam bentuk ini terdapat dua kemungkinan juga:

a. Jawaban itu memiliki qariḥah. Dalam hal ini, Ulama sepakat berpegang pada apa yang dicakup oleh sebab. Jawaban itu tidak memiliki qariḥah. Dalam hal ini, Ulama berbeda pendapat tentang mana yang harus dipegangi.¹⁶

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa yang harus dipegangi adalah keumuman lafal dan bukan kekhususan sebab. Kaidahnya berbunyi: (الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ) Dalam hal ini saat ada ayat dengan teks atau lafad} yang umum dengan sebab yang khusus, maka yang menjadi pegangan adalah keumuman lafad} bukan sebab yang khusus tersebut, ini merupakan pendapat jumhur Ulama.¹⁷ Diantara argumenya adalah sebagai berikut:

1. Hujjah yang harus dipegangi adalah lafal ayat dan sebabsebab yang timbul hanya berfungsi sebagai penjelasan.
2. Pada prinsipnya, kandungan lafal memiliki pengertian umum terkecuali ada qarinah.
3. Para sahabat Nabi dan mujtahid di berbagai tempat dan masa berpegang pada teks ayatnya dan bukan pada sebab yang terjadi.

Sebagian Ulama berpendapat, bahwa yang harus di pegangi adalah kekhususan sebabnya. Kaidah yang mereka pergunakan adalah (الْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ).

¹⁶ Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir...*,147

¹⁷ Sahid, 'Ulum al-Qur'an "Memahami otentifikasi al-quran",

Seluruh umat Islam, sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam (baik berupa perintah ataupun berupa larangan), hal ini dikarenakan Hadis sebagai mubayyin (penjelas) terhadap al-Quran, karena itu siapa tidak akan bisa memahami al-quran tanpa dengan memahami dan menguasai hadis. Begitu pula halnya menggunakan hadis tanpa al-quran, karena al-quran merupakan dasar pertama, yang di dalamnya berisi garis besar syari'at.¹⁸ Berdasarkan kedudukan al-qur'an dan hadis di atas, sebagai pedoman hidup dan sumber ajaran Islam, anantara satu dengan lainnya jelas tidak dapat di pisahkan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global yang perlu di jelaskan lebih lanjut secara terperinci, oleh karena itu hadis berkedudukan sebagai sumber yang kedua, ia

¹⁸ Zainuddin, MZ Dkk, Studi Hadits, (Surabaya IAIN SA Press,2012) 47

Bayan al-Taqrir disebut juga bayan al-Ta'kid dan bayan al-Ithbat. Yang dimaksud dengan bayan ini, menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an. Fungsi hadis dalam hal ini, hanya memperkuat isi kandungan al-Qur'an.²⁰ Menurut sebagian Ulama, bahwa bayan Taqrir atau bayan ta'kid, disebut juga bayan al-Muwafiq nash al-Kitab al-Qur'an. Hal ini karena munculnya hadis-hadis itu sesuai dan untuk memperkuat nash al-Qur'an.

2. Bayan Tafsir

[illegible]

4. Bayan nasakh

Diantara para ulama, baik mutaakhirin maupun mutaqaddimin, terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan bayan al-Nasakh ini.

[illegible]

Dari pengertian diatas, bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu. Hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian dari pada al-Qur'an, dalam hal ini dapat menghapus ketentuan atau isi kandungan al-Qur'an. Demikian menurut pendapat ulama yang menganggap adanya fungsi bayan al-nasakh.

- 1) Membolehkan me-nasakh al-Qur'an dengan berbagai macam hadith, meskipun dengan hadith ahad. Pendapat ini, di antaranya dikemukakan oleh para ulama mutakaddimin dan Ibnu Hazm serta sebagian pengikut para zāhiriyyah.
- 2) Yang membolehkan menasakh dengan syarat, bahwa hadith tersebut harus mutawatir. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh Mu'tazilah.
- 3) Ulama yang membolehkan menasakh dengan hadith masyhur, tanpa harus dengan hadith mutawatir. Pendapat ini dipegang di antaranya oleh Ulama Hanafiyah.

- 1) Menetapkan dan menguatkan hukum yang ada di dalam al-qur'an. Dengan demikian sebuah hukum dapat memiliki dua sumber sekaligus. Yaitu al-Qur'an dan hadis.²³
- 2) Memerinci dan menjelaskan hukum-hukum dalam al-qura'an yang masih global, membatasi yang mutlaq dan mentahksis ke- umuman. Kesemuanya itu di lakukan dalam rangka menjelaskan makna al- Qur'an atau menjelaskan apa yang di kehendaki oleh maksud al- Qur'an, misalnya perintah al-Qur'an tentang mendirikan Shalat, maka hadis memperinci tentang tehnik pelaksanaan shalat.
- 3) Membuat dan menetapkan hukum yang tidak di tetapkan di dalam al- Qur'an. Misalnya larangan memakan binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam.

²³ Abd al-Wahhab al- Khallaf, *ilmu Ushul-Fiqh* (Kuwait; Dar al-Qalam, 1978), 39